CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No.10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda)

Ken Sofya Arini
Hukum Bisnis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
kensofyaa@gmail.com

Abstract

Consumer personal data has become a strategic digital asset that influences the sustainability of public companies. However, the increasing number of personal data breaches in Indonesia reflects persistent gaps in corporate governance, as Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on Sustainability Reports does not explicitly require the disclosure of consumer personal data protection. In contrast, the Netherlands has integrated the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) through the European Sustainability Reporting Standards (ESRS S4) using the double materiality approach to enhance transparency and accountability. This study examines two research questions: How are the implementation and supervision of consumer personal data protection in the sustainability reports of public companies carried out in Indonesia and the Netherlands, and How should consumer personal data protection in the sustainability reports of public companies be reconstructed to ensure legal certainty. This normative legal research employs statutory, comparative, and conceptual approaches with qualitative deductive analysis of secondary data. The findings show that Indonesia still relies on general regulations and fragmented supervision, whereas the Netherlands has established a more systematic disclosure framework through the GDPR, CSRD, and ESRS. Therefore, consumer personal data protection in sustainability reports should be strengthened by refining POJK No. 51/POJK.03/2017 and its implementing regulations, as well as harmonizing them with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection to enhance legal certainty, transparency, and accountability.

***Keywords**: Personal Data Protection, Sustainability Reports, Public Companies.*

Article History
Received: August 2026
Reviewed: August 2026
Published: August 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Data pribadi konsumen merupakan aset digital strategis yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan publik. Namun, maraknya pelanggaran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan tata kelola, karena POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Laporan Keberlanjutan belum secara tegas mengatur pengungkapan perlindungan data pribadi konsumen. Berbeda dengan Belanda yang telah mengintegrasikan GDPR dan CSRD (ESRS S4) melalui pendekatan *double materiality* untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: Bagaimana penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi konsumen pada laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia dan Belanda, Bagaimana rekonstruksi perlindungan data pribadi konsumen dalam laporan berkelanjutan perusahaan publik yang menjamin kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan analisis kualitatif deduktif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi di Indonesia masih didasarkan pada pengaturan yang bersifat umum dengan pengawasan yang belum terintegrasi, sedangkan Belanda telah didukung oleh GDPR, CSRD, dan ESRS sehingga pengungkapannya lebih sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu dilakukan melalui penyempurnaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 beserta ketentuan pelaksanaannya serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi guna mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Laporan Keberlanjutan, Perusahaan Publik.

PENDAHULUAN

Data pribadi konsumen merupakan aset strategis bagi perusahaan publik karena memiliki nilai ekonomi sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Namun, meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kesiapan sistem perlindungan hukum dan tata kelola perusahaan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sedikitnya 1,6 miliar kasus pelanggaran data pribadi terjadi di Indonesia, baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan publik. [1] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai isu teknis, tetapi telah menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sebagai entitas yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal, perusahaan publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kepercayaan investor dan konsumen, termasuk melalui perlindungan data pribadi. Pelanggaran data pribadi tidak hanya

[1] Alfian Risfil. "BSSN Catat Peretasan Situs Capai 1,6 Miliar Kasus", diakses tanggal 16 Mei 2025.https://rri.co.id/nasional/1521493/bssn-catat-peretasan-situs-capai-1-6-miliar-kasus

menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan, stabilitas usaha, serta kepercayaan pemegang saham. [2] Hal tersebut tercermin dari dugaan kebocoran 15 juta data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk akibat serangan ransomware LockBit [3] serta dugaan kebocoran sekitar 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang melibatkan PT Telkomsel Indonesia Tbk. [4] Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa risiko kebocoran data telah menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan modern sehingga perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari sistem Good Corporate Governance.[5]

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi. Namun, dalam konteks perusahaan publik, pengaturan mengenai kewajiban pengungkapan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan belum diatur secara khusus. Meskipun POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 mengatur penyusunan laporan keberlanjutan, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit bentuk maupun ruang lingkup pengungkapan mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Akibatnya, praktik pengungkapan informasi terkait perlindungan data pribadi masih berbeda-beda antarperusahaan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan asimetri informasi bagi para pemangku kepentingan.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah mengintegrasikan perlindungan data pribadi melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dalam ESRS S4 (Consumers and End-users), perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi mengenai perlindungan data pribadi apabila isu tersebut dinilai material berdasarkan prinsip double materiality. [6] Praktik tersebut telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan publik di Belanda yang mengungkapkan kebijakan, risiko, hingga insiden perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutannya, sementara di Indonesia pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela dan belum seragam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia dan Belanda serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pengaturan di Indonesia dan Belanda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang

[2] Hari, A. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Hlm.10.
[3] Nadia Intan Fajarlie, "15 Juta Data Bank Syariah Indonesia Diduga Diretas, Direktur Utama: Perlu Pembuktian", Kompas TV, diunggah tanggal 14 Mei 2023. https://www.kompas.tv/nasional/406513/15-juta-data-bank-syariah-indonesia-diduga-diretas-direktur-utama-perlu-pembuktian
[4] Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Registrasi SIM Card Diduga Bocor, Ini Kata Telkomsel", CNBC Indonesia, diunggah tanggal 01 September 2022. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220901160648-37-368547/data-registrasi-sim-card-diduga-bocor-ini-kata-telkomsel
[5] Harahap, K. (2025). *Buku Ajar Pengantar Corporate Governance, Prinsip, Model dan Implementasi* (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia, Hlm.62
[6] Bux, C., Geatti, P., Sebastiani, S., del Chicca, A., Giungato, P., Tarabella, A., & Tricase, C. (2025). Toward an Experimental Common Framework for Measuring Double Materiality in Companies. *MDPI Sustainability (Switzerland)*, *17*(14). Hlm.8 https://doi.org/10.3390/su17146518

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK Nomor 51/POJK.03/2017, SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, *General Data Protection Regulation* (GDPR), *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk mengkaji penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

A. Penerapan dan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik Di Indonesia Dan Belanda

Indonesia dan Belanda sama-sama memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi serta kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan publik. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021. Sementara itu, di Belanda perlindungan data pribadi diatur melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), sedangkan pelaporan keberlanjutan diatur melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) yang dilengkapi dengan *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), khususnya ESRS S4 mengenai *Consumers and End-users.*

B. Persamaan dan Perbedaan Mengenai Peraturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik Antara Indonesia Dan Belanda

Persamaan kedua negara terletak pada pengakuan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen maupun investor. Selain itu, kedua negara sama-sama mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk keterbukaan informasi non-keuangan kepada para pemangku kepentingan, di Indonesia mengacu kepada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyusun Laporan Keberlanjutan yang memuat informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. sedangkan di Belanda dalam CSRD mewajibkan perusahaan tertentu mengungkapkan informasi keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Meskipun perlindungan data pribadi belum diatur secara khusus sebagai bagian tersendiri dalam laporan keberlanjutan di kedua negara, baik Indonesia maupun Belanda telah mengakui bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan Pengendali Data Pribadi menjaga keamanan, melakukan pengawasan, dan melaporkan kegagalan pelindungan data pribadi. Dan berdasarkan GDPR mewajibkan data *controller* menjaga keamanan data, menerapkan langkah pengamanan, dan melaporkan pelanggaran data pribadi.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mewajibkan perusahaan mengungkapkan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan. Akibatnya, pengungkapan mengenai kebijakan perlindungan data, risiko, maupun insiden kebocoran data masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan dan umumnya mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) yang bersifat sukarela. Sebaliknya, di Belanda, perlindungan data pribadi telah terintegrasi dengan

sistem pelaporan keberlanjutan melalui CSRD dan ESRS. Melalui pendekatan *double materiality*, informasi mengenai perlindungan data pribadi wajib diungkapkan apabila dinilai material terhadap perusahaan maupun para pemangku kepentingan sehingga standar pelaporannya menjadi lebih sistematis.

Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada keberadaan pengaturan mengenai kewajiban pengungkapan informasi, tetapi juga pada pendekatan yang digunakan dalam menentukan informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Indonesia masih menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan secara umum, sedangkan Belanda telah menerapkan pendekatan double materiality yang menghubungkan perlindungan data pribadi dengan dampaknya terhadap perusahaan maupun pemangku kepentingan.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan tingkat pengaturan yang berbeda dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengungkapan perlindungan data pribadi konsumen dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, tingkat kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan data pribadi konsumen pada laporan keberlanjutan perusahaan publik dapat dinilai dari kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian mengenai ruang lingkup kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Belanda memiliki tingkat kepastian hukum yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

C. Penerapan dan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik di Indonesia dan Belanda

Pada aspek penerapan dan pengawasan, Di Indonesia, Pengawasan terhadap laporan keberlanjutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pelindungan data pribadi masih berada dalam masa transisi kelembagaan sehingga pengawasannya dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pelaporan keberlanjutan dan pelindungan data pribadi masih berjalan secara terpisah.

Dalam praktiknya, perusahaan publik di Indonesia telah mulai mengungkapkan informasi mengenai perlindungan data pribadi melalui laporan keberlanjutan dengan mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standard*s. PT Telkom Indonesia Tbk mengungkapkan kebijakan Data Privacy & Security beserta strategi keamanan siber, sedangkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengungkapkan insiden siber serta langkah mitigasi yang dilakukan. Namun, pengungkapan tersebut masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan sehingga belum terdapat standar yang seragam, karena GRI masih bersifat sukarela (*voluntary*)

Sebaliknya, di Belanda penerapan perlindungan data pribadi telah terintegrasi melalui GDPR, CSRD, dan ESRS. Pengawasan dilakukan oleh Autoriteit Persoonsgegevens (AP) terhadap kepatuhan GDPR dan *Autoriteit Financiële Markten* (AFM) terhadap pelaporan keberlanjutan. Praktik tersebut tercermin pada Koninklijke KPN dan ING Group yang mengungkapkan kebijakan, risiko, insiden, serta langkah mitigasi perlindungan data sebagai bagian dari laporan keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari aspek tata kelola dalam pelaporan keberlanjutan.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, penerapan di Belanda memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena didukung oleh pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi. Sebaliknya, di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menghubungkan perlindungan data pribadi dengan laporan keberlanjutan sehingga praktik pengungkapan masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

D. Perbandingan Penerapan dan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik Di Indonesia dan Belanda

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Belanda memiliki tingkat integrasi pengaturan yang lebih tinggi karena perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari standar pelaporan keberlanjutan. Sebaliknya, di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menghubungkan kewajiban perlindungan data pribadi dengan substansi laporan keberlanjutan sehingga praktik pengungkapan masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, sistem yang diterapkan di Belanda memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan, standar pelaporan yang terstruktur, serta pembagian kewenangan pengawasan yang tegas. Sebaliknya, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur bentuk dan ruang lingkup pengungkapan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan di Indonesia menyebabkan praktik pelaporan masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitas belum seragam. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi agar tercipta kepastian hukum sekaligus meningkatkan transparansi perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan di Belanda lebih memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu adanya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar terdapat keselarasan antara regulasi perlindungan data pribadi dan regulasi pelaporan keberlanjutan perusahaan publik

E. Rekonstruksi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Laporan Berkelanjutan Perusahaan Publik Yang Menjamin Kepastian Hukum Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan publik mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data pribadi konsumen. Data pribadi tidak lagi hanya berfungsi sebagai informasi pendukung kegiatan usaha, tetapi telah berkembang menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. [7] Dalam kondisi tersebut, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola perusahaan (good corporate governance), manajemen risiko, dan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. [8] Pengelolaan data pribadi yang tidak memadai berpotensi menurunkan kepercayaan publik, merusak reputasi perusahaan, bahkan memengaruhi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi, sedangkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 juncto SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 mengatur penyusunan laporan keberlanjutan. Namun, kedua pengaturan tersebut belum terintegrasi sehingga belum terdapat kewajiban yang secara eksplisit mengharuskan perusahaan publik mengungkapkan informasi mengenai perlindungan

[7] Birch, K., Cochrane, D. T., & Ward, C. (2021). Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech. *Big Data and Society*, *8*(1), Hlm. 1 https://doi.org/10.1177/20539517211017308

[8] Supriyono, E., Herawati, S., & Claresta, I. (2026). *Corporate Governance Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya pada Perusahaan Modern Panduan Komprehensif Memahami dan Menerapkan Corporate Governance Efektif* (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Buku Indonesia.

data pribadi dalam laporan keberlanjutan. Akibatnya, perusahaan belum memiliki pedoman yang jelas mengenai bentuk dan ruang lingkup informasi yang harus diungkapkan, sedangkan regulator tidak memiliki parameter yang seragam dalam melakukan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan prediktabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai bahan perbandingan, praktik di Belanda menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari tata kelola perusahaan melalui penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) yang didukung oleh Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan European Sustainability Reporting Standards (ESRS). GDPR tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi, tetapi juga mengedepankan prinsip akuntabilitas yang mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa perlindungan data telah diterapkan secara efektif dalam sistem tata kelola dan manajemen risiko. [9] Oleh karena itu, perusahaan di Belanda mengungkapkan kebijakan perlindungan data, identifikasi risiko, langkah mitigasi, keamanan informasi, hingga evaluasi efektivitas sistem perlindungan data sebagai bagian dari laporan keberlanjutan maupun laporan tata kelola perusahaan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah diposisikan sebagai bagian dari aspek governance dalam pelaporan keberlanjutan sehingga mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum ditentukan oleh kejelasan norma, konsistensi sistem hukum, dan prediktabilitas. Pertama, dari aspek kejelasan norma, pengaturan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia belum mengatur secara eksplisit kewajiban pengungkapan maupun standar informasi yang harus disampaikan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik pelaporan keberlanjutan.

Kedua, dari aspek konsistensi sistem hukum, pengaturan perlindungan data pribadi dan pelaporan keberlanjutan masih berjalan secara terpisah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berfokus pada kewajiban pengendali data dan hak subjek data, sedangkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 belum mengatur perlindungan data pribadi sebagai informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Akibatnya, belum terdapat hubungan yang sistematis antara kewajiban pelindungan data pribadi dan kewajiban keterbukaan informasi perusahaan publik.

Ketiga, dari aspek prediktabilitas, belum adanya ketentuan yang mengatur bentuk dan standar pengungkapan perlindungan data pribadi menyebabkan perusahaan tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai informasi yang harus diungkapkan. Kondisi tersebut juga menyulitkan investor dan konsumen dalam menilai komitmen perusahaan karena informasi yang disampaikan belum memiliki standar yang seragam.

Tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum tersebut berdampak pada regulator, perusahaan, investor, dan konsumen. Ketidakjelasan norma menyulitkan regulator dalam melakukan pengawasan, menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan mengenai standar kepatuhan, mengurangi kemampuan investor dalam menilai risiko secara objektif, serta membatasi akses konsumen terhadap informasi mengenai pengelolaan dan pelindungan data pribadi. Dengan demikian, pengaturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi sistem hukum, dan prediktabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

[9] Ghisleni, J. (2022). A LGPD E A Risk-Based Approach Da Governança Corporativa: A Primeira Medida Para O Controlador Aplicar Os Princípios. *Revista de Economics Empresas e Empreendedores Na CPLP*, *8*(1), 103–126. https://doi.org/10.29073/e3.v8i1.618 Hlm. 107

F. Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik

Berdasarkan kelemahan pengaturan di Indonesia dan praktik yang diterapkan di Belanda, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi pengaturan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik melalui penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 beserta ketentuan pelaksanaannya tanpa membentuk rezim hukum baru. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan kewajiban pengungkapan perlindungan data pribadi ke dalam substansi laporan keberlanjutan sebagai bagian dari aspek tata kelola perusahaan (governance), serta menyelaraskannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar tercipta harmonisasi pengaturan dan kepastian hukum.

Dalam penyusunan pedoman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam European Sustainability Reporting Standards (ESRS), khususnya ESRS S4 Consumers and End-users yang mengatur pengungkapan mengenai dampak perusahaan terhadap konsumen dan pengguna akhir, termasuk perlindungan data pribadi dan hak atas privasi apabila isu tersebut dinilai material. Selain itu, aspek tata kelola dapat diselaraskan dengan ESRS G1 Business Conduct yang menekankan transparansi, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas perusahaan. Meskipun demikian, pengadopsian tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia serta kebutuhan perusahaan publik di Indonesia.

Lebih lanjut, rekonstruksi tersebut mengusulkan penyempurnaan terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perlu diarahkan dengan menambahkan ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban pengungkapan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan. Ketentuan tersebut dapat ditempatkan dalam bagian mengenai substansi laporan keberlanjutan dengan mengatur bahwa perusahaan publik wajib mengungkapkan paling sedikit:

a.) Kebijakan perlindungan data pribadi;
b.) Struktur tata kelola atau unit yang bertanggung jawab terhadap pelindungan data pribadi;
c.) Identifikasi risiko perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang bersifat material;
d.) Insiden pelanggaran data pribadi yang bersifat material beserta dampaknya;
e.) Langkah mitigasi dan pemulihan yang dilakukan; serta
f.) Upaya peningkatan kapasitas, pengawasan internal, dan evaluasi berkala terhadap sistem perlindungan data pribadi.

Peraturan tersebut diharapkan dapat menciptakan standar minimum pengungkapan yang seragam sehingga meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas laporan keberlanjutan perusahaan publik.

Rekonstruksi ini juga menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek governance. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang sebagai isu teknis yang hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan tanggung jawab perusahaan kepada investor, konsumen, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui rekonstruksi tersebut diharapkan tercipta pengaturan yang lebih jelas, konsisten, dan terintegrasi sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan publik.

Melalui rekonstruksi tersebut, perlindungan data pribadi dapat memperoleh kedudukan yang lebih jelas dalam sistem pelaporan keberlanjutan perusahaan publik. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kewajiban pengungkapan, standar informasi yang wajib diungkapkan,

harmonisasi regulasi, dan kedudukan perlindungan data pribadi dalam tata kelola perusahaan akan menciptakan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, rekonstruksi tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan publik karena menyediakan pedoman yang jelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi serta standar yang digunakan dalam pelaporan keberlanjutan.

Rekonstruksi perlindungan data pribadi konsumen pada dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik pada akhirnya merupakan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum Indonesia dengan perkembangan risiko dan kebutuhan tata kelola perusahaan di era digital. Perlindungan data pribadi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu yang terpisah dari keberlanjutan perusahaan. Sebaliknya, perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas informasi keberlanjutan, serta mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan publik, regulator, investor, dan konsumen.

KESIMPULAN

Indonesia dan Belanda sama-sama mengatur perlindungan data pribadi dan mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan informasi nonkeuangan. Namun, Indonesia masih mengandalkan pengaturan yang bersifat umum, standar pelaporan sukarela, serta mekanisme pengawasan yang belum terintegrasi, sedangkan Belanda telah menerapkan sistem yang lebih sistematis melalui General Data Protection Regulation (GDPR), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dan European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Oleh karena itu, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu menyempurnakan pengaturan pelaporan keberlanjutan dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari aspek tata kelola perusahaan, disertai penyusunan pedoman pengungkapan dan penguatan koordinasi pengawasan agar pelaksanaannya lebih terintegrasi, konsisten, serta mampu memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Rekonstruksi pengaturan perlindungan data pribadi dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik perlu dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 beserta ketentuan pelaksanaannya tanpa membentuk rezim hukum baru. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada pengaturan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan publik mengungkapkan informasi mengenai kebijakan perlindungan data pribadi, struktur tata kelola, risiko keamanan siber dan pelindungan data pribadi yang bersifat material, insiden pelanggaran data beserta langkah mitigasi dan pemulihannya, serta evaluasi terhadap sistem pelindungan data pribadi. Selain itu, pengaturan tersebut perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar tercipta kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan publik sesuai dengan perkembangan tata kelola perusahaan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Birch, K., Cochrane, D. T., & Ward, C. (2021). Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech. Big Data and Society, 8(1), Hlm. 1 https://doi.org/10.1177/20539517211017308

Bux, C., Geatti, P., Sebastiani, S., del Chicca, A., Giungato, P., Tarabella, A., & Tricase, C. (2025). Toward an Experimental Common Framework for Measuring Double Materiality in Companies. MDPI Sustainability (Switzerland), 17(14). Hlm.8 https://doi.org/10.3390/su17146518

Ghisleni, J. (2022). A LGPD E A Risk-Based Approach Da Governança Corporativa: A Primeira Medida Para O Controlador Aplicar Os Princípios. Revista de Economics Empresas e Empreendedores Na CPLP, 8(1), 103–126. https://doi.org/10.29073/e3.v8i1.618 Hlm. 107

Harahap, K. (2025). Buku Ajar Pengantar Corporate Governance, Prinsip, Model dan Implementasi (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia, Hlm.62

Hari, A. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Hlm.10.

Supriyono, E., Herawati, S., & Claresta, I. (2026). Corporate Governance Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya pada Perusahaan Modern Panduan Komprehensif Memahami dan Menerapkan Corporate Governance Efektif (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Buku Indonesia.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

General Data Protection Regulation (GDPR).

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Global Reporting Initiative (GRI)